

PELAKSANAAN UAS SUSULAN

A. Prosedur UAS Susulan yaitu

1. Formulir UAS Susulan dapat didownload di web Psikologi <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/formulir-persuratan/>
2. Formulir yang sudah di download kemudian diisi (diketik atau ditulis tangan) kemudian dilampiri surat keterangan tidak ikut ujian (surat keterangan yang asli dan tidak boleh hasil scan).
3. Dokumen UAS Susulan (Formulir UAS Susulan & Lampiran) segera dikumpulkan ke TU agar diproses, untuk pelaksanaan ujian susulan maksimal 7 hari setelah jadwal UAS dilaksanakan.
4. Mahasiswa dimohon aktif dan intens berkomunikasi dengan Staf TU untuk bertanya kapan waktu ujian karena jadwal tidak diupload di web psikologi
5. Waktu pelaksanaan ujian susulan menyesuaikan jadwal TU Psikologi

B. Ketentuan pelaksanaan jadwal UAS Susulan

No.	Kelas Pagi/R13 dan Kelas Malam/R23	Hari & Tanggal (paling lambat)	Pukul (WIB)
1	Pengumpulan Dokumen UAS Susulan	15-27 Januari 2018	≤ 18.00
2	Pelaksanaan Ujian	29 Januari – 3 Februari 2018	≤ 19.00
No.	Kelas Blended	Hari dan Tanggal (paling lambat)	Pukul (WIB)
1	Pengumpulan Dokumen UAS Susulan	20-27 Januari 2018	≤ 15.00
2	Pelaksanaan Ujian	29 Januari – 3 Februari 2018	≤ 18.00

Catatan:

1. Khusus Kelas Malam/R23 dan Blended/R33 : Melampirkan Tugas Dinas tempat bekerja dan Mengambil Formulir Pembayaran UAS Susulan karena tugas dinas di TU Psikologi. Biaya UAS Susulan dikarena Pekerjaan sebesar Rp. 85.000,-/SKS
2. Bagi yang sudah mengumpulkan dokumen UAS Susulan harus lebih intens bertanya dengan TU perihal waktu pelaksanaan UAS Susulan
3. Pengurusan yang berkaitan dengan UAS Susulan lebih dari jadwal di atas tidak akan dilayani oleh TU Psikologi
4. Terkait teknis pelaksanaan UAS Susulan dapat berkonsultasi dengan TU Psikologi

Mengetahui,
Kepala TU Psikologi

ttd

Retna Murdaningsih, S.Psi.

PELAKSANAAN UJIAN ULANG

A. Alur Pendaftaran Ujian Ulang

Download Formulir Ujian Ulang <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/formulir-persuratan/>--> membayar biaya ujian ulang (transfer atau kampus II) → Kuitansi pembayaran dibawa ke Keuangan Kampus 3 untuk diverifikasi → mengumpulkan formulir ujian ulang bersama lampirannya.

B. Jadwal Pelaksanaan Ujian Ulang

No	Jadwal	R13 & R23	R33	Batas Jam
1	Pendaftaran	5-9 Februari 2018	5-10 Februari 2018	≤ 19.00 WIB
2	Pelaksanaan	12-15 Februari 2018	12-15 Februari 2018	≤ 19.00 WIB

Catatan:

1. Biaya Ujian Ulang Rp. 90.000,-/SKS
2. Pengurusan yang berkaitan dengan Ujian Ulang lebih dari jadwal di atas tidak akan dilayani oleh TU Psikologi
3. Terkait teknis pelaksanaan Ujian Ulang dapat berkonsultasi dengan TU Psikologi
4. Memenuhi syarat minimal kehadiran 50% atau 6 (enam) kali tatap muka di kelas

C. Ketentuan Ujian Perbaikan Selama Peralihan Kurikulum Lama ke Kurikulum Baru

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan ini karena makul yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 adalah mahasiswa yang telah mengambil makul pada Kurikulum 2012
2. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 135.000,00 per SKS
3. Jadwal Pelaksanaan :

No	Jadwal	Semester	R13 & R23	R33	Batas Jam
1	Pendaftaran	Gasal	05 – 9 Februari 2018	10 Februari 2018	≤ 19.00 WIB
		Genap	06–10 Agustus 2018	11 Agustus 2018	≤ 19.00 WIB
2	Pelaksanaan	Gasal	12-15 Februari 2018	10-15 Februari 2018	≤ 19.00 WIB
		Genap	13-16 Agustus 2018	11-16 Agustus 2018	≤ 19.00 WIB

Mengetahui,
Kepala TU Psikologi

ttt

Retna Murdaningsih, S.Psi.

SURAT EDARAN WAKIL REKTOR I

Nomor: ^{00b7}A.28/Rek/VII/2017

Tentang:

KETENTUAN UJIAN ULANG

1. KETENTUAN UMUM

- a. Ujian ulang adalah proses untuk memperbaiki hasil pembelajaran mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi minimal.
- b. Ujian ulang tidak memberikan jaminan perbaikan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa.
- c. Ujian ulang hanya berlaku untuk mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester berjalan.

2. KETENTUAN KHUSUS

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian ulang adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat minimal kehadiran 50% atau 6 (enam) kali tatap muka di kelas.
- b. Mengikuti proses evaluasi yang ditentukan oleh dosen pengampu dan/atau program studi.

3. WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA UJIAN ULANG

- a. Ujian ulang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, sesuai yang terjadwal dalam Kalender Akademik.
- b. Pelaksanaan ujian ulang diselenggarakan selama 2 (dua) minggu. Minggu pertama digunakan untuk proses pendaftaran ujian ulang. Minggu kedua digunakan untuk pelaksanaan ujian ulang.
- c. Penyelenggara ujian ulang adalah fakultas dan/atau BOP (untuk mata kuliah kekhasan universitas)

4. PEMBIAYAAN

Mahasiswa yang mengikuti ujian ulang wajib membayar biaya ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2017
Wakil Rektor I,



Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M. P.

SURAT EDARAN WAKIL REKTOR I

Nomor: ¹⁸⁸⁷A.28/Rek/XI/2017

Tentang:

KETENTUAN UJIAN PERBAIKAN

SELAMA PERALIHAN KURIKULUM LAMA KE KURIKULUM BARU

1. KETENTUAN UMUM

Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah yang telah dihilangkan dan tidak ada pada Kurikulum 2017 diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pada Tahun Akademik 2017/2018

2. KETENTUAN KHUSUS

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan karena mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah pada Kurikulum 2012.

Untuk pelaksanaan ujian perbaikan tersebut tidak mempertimbangkan penawarannya di semester gasal atau pun semester genap.

3. WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA UJIAN PERBAIKAN

- a. Ujian perbaikan untuk mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 diberi kesempatan 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun dengan jadwal waktu pelaksanaan ujian ulang sesuai dengan Kalender Akademik 2017/2018, yaitu sebagai berikut:

SEMESTER	WAKTU
Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018	05 – 15 Februari 2018
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018	06 – 16 Agustus 2018

- b. Pelaksanaan ujian perbaikan diselenggarakan selama 2 (dua) minggu. Pengaturan waktu untuk pendaftaran dan pelaksanaan ujian perbaikan untuk mata kuliah yang telah dihilangkan di Kurikulum 2017 diatur oleh Fakultas dan/atau BOP untuk mata kuliah kekhasan universitas.
- c. Penyelenggara ujian perbaikan adalah Fakultas dan/atau BOP untuk mata kuliah kekhasan universitas.

4. PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

- a. Mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan untuk mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 wajib membayar biaya ujian perbaikan sebesar Rp.135.000,00 per sks.
- b. Mahasiswa melakukan pembayaran di kampus masing-masing sesuai jumlah sks mata kuliah yang akan diulang.
- c. Bukti pembayaran digunakan sebagai salah satu syarat mendaftar ujian perbaikan fakultas dan/atau BOP.

Yogyakarta, 01 November 2017
Wakil-Rektor I,



Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M. P.